



P U T U S A N

Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXX
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal : Kota Malang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/ 70/ K/ AD/ IV/ 2022 tanggal 11 April 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor / 93 / XII / 2009 tanggal 10 Desember 2009 an. dengan
- b) 1 (satu) lembar fotocopy KPI an.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal Oktober 2019.
- d) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : Skep / 07 / I / 2021 tanggal 6 Januari 2021.
- e) 1 (satu) lembar chating Terdakwa dengan Sdri.
- f) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 11 Februari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 82-K/PM.III-12/AD/V/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu XXXX, XXX NRP XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor / 93 / XII / 2009 tanggal 10 Desember 2009 an. dengan
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KPI an.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal Oktober 2019.
- 4) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : Skep/07/I/ 2021 tanggal 6 Januari 2021.
- 5) 1 (satu) lembar chating Terdakwa dengan Sdri.
- 6) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 11 Februari 2022.

Halaman 2 dari 13 hal. Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/82-K/PM.III-12/AD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.
3. Memori Banding Oditur Militer Nomor Ban/04/Ormil III-11/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022.
4. Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 13 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 4 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 82-K/PM.III-12/AD/V/2022 tanggal 28 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang kami mohonkan pada pemeriksaan tingkat Banding terhadap isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut adalah :

1. Bahwa pada dasarnya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Namun demikian kami kurang sependapat dengan isi putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa. Menurut kami penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, baik ditinjau dari kepentingan korban/pihak yang dirugikan yaitu Sdri. selaku isteri Terdakwa pada khususnya maupun kepentingan masyarakat militer dan masyarakat pada umumnya. Padahal Oditur Militer menuntut Terdakwa supaya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Adapun dengan pertimbangan Oditur Militer sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya (Halaman 45), menurut Majelis Hakim tuntutan Oditur Militer terlalu berat karena pada hakekatnya undang-undang ini diciptakan bertujuan untuk merukunkan dan mengharmoniskan kembali keretakan rumah tangga bukan sebaliknya makin menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi-1 selaku istri sah menyerahkan sepenuhnya rumah tangga ini kepada Terdakwa. Artinya bahwa apabila Terdakwa ingin kembali lagi melanjutkan rumah tangga bersama Saksi-1 dan anaknya, maka Saksi-1 masih mau melanjutkan rumah tangga ini. Namun Terdakwa di depan persidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 3 dari 13 hal. Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap akan menceraikan Saksi-1. Sehingga dari pernyataan Terdakwa tersebut jelas bahwa tujuan undang-undang ini untuk merukunkan dan mengharmoniskan keretakan rumah tangga tidak tercapai.

- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya (Halaman 46), menurut Majelis Hakim tuntutan Oditur Militer terlalu berat dan perlu dikurangi, dimaksudkan dengan mengurangi lamanya pidana tersebut diharapkan agar setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer Terdakwa dapat segera menyelesaikan dan menentukan kelanjutan rumah tangganya secara baik dan bijak apakah tetap tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 atau akan kembali membangun kehidupan rumah tangganya dengan lebih baik lagi ke depannya dengan kembali melaksanakan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa sejak awal (dalam Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa menyatakan sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Saksi-1, demikian juga dipertegas oleh Terdakwa di muka persidangan bahwa Terdakwa akan menceraikan Saksi-1. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap keluarga dengan Saksi-1 maupun anaknya. Hal tersebut jelas akan merugikan Saksi-1 dan anaknya selaku korban penelantaran rumah tangga, yang mana Saksi-1 dan anaknya telah ditelantarkan sejak bulan Maret tahun 2019 hingga sekarang ini (kurang lebih selama 2 (dua) tahun). Penderitaan yang ditimbulkan tentu saja tidak hanya sebatas kerugian materi saja di mana Saksi-1 harus bekerja keras seorang diri untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya, namun juga secara psikis, di mana anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagai layaknya seorang anak untuk tumbuh dan berkembang dengan kasih sayang, perhatian, perawatan dari orang tuanya (dhi Bapak dan Ibunya) namun justru ditinggalkan oleh Bapaknya sendiri, sehingga harus tumbuh dan berkembang dengan pengasuhan ibu saja selaku orang tua tunggal.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah merusak moralitas personel dan institusi serta menjadi contoh yang buruk di Kesatuannya maupun institusi TNI pada umumnya. Perbuatan Terdakwa tentunya dapat menjadi sorotan masyarakat karena fungsi TNI harus dapat menjadi teladan, khususnya juga menjadi teladan bagi prajurit bawahannya sehingga ketertiban di lingkungan kerjanya harus didukung oleh ketertiban keluarga dan rumah tangganya.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusan yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa masih kurang pertimbangan dalam menilai sifat dan hakekat serta akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga akibat kurangnya pertimbangan dalam menilai sifat dan hakekat serta akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah berpengaruh pada penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa yaitu menjadi ringan. Padahal

Halaman 4 dari 13 hal. Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



3. Bahwa dengan mendasari uraian tersebut di atas isi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa menurut kami terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera dan dikuatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana serupa dan dikuatirkan dalam benak prajurit yang lain mempunyai pikiran jika melakukan perbuatan demikian hanya akan dijatuhi pidana ringan. Hal ini tentunya sangat tidak diharapkan terjadi dalam lingkungan kehidupan prajurit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atas putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 82-K/PM. III-12/AD/V/2022 tanggal 28 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer atas permohonan banding kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mana Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa menurut Oditur Militer masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, ditinjau dari kepentingan korban/pihak yang dirugikan yaitu Sdri. selaku isteri Terdakwa Padahal Oditur Militer menuntut Terdakwa supaya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang terhormat dalam memori bandingnya perihal permohonan penjatuhan pidana sesuai dengan Tuntutan sebelumnya sebagai berikut:

1. Bahwa *in casu* Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya (Halaman 45), menurut Majelis Hakim tuntutan Oditur Militer terlalu berat karena pada hakekatnya undang-undang ini diciptakan bertujuan untuk merukunkan dan mengharmoniskan kembali keretakan rumah tangga bukan sebaliknya makin menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga, serta asas pemidanaan adalah pembinaan dan pendidikan jika Terdakwa dijatuhi pidana terlalu lama maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya telah mencerminkan rasa keadilan hukum dan harus dikuatkan.
2. Bahwa Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya (Halaman 46), menurut Majelis Hakim tuntutan Oditur Militer terlalu berat dan perlu dikurangi, dimaksudkan dengan mengurangi lamanya pidana tersebut diharapkan agar setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer Terdakwa dapat segera menyelesaikan dan menentukan kelanjutan rumah tangganya secara baik dan bijak apakah tetap

Halaman 5 dari 13 hal. Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 akan kembali membangun kehidupan rumah tangganya dengan lebih baik lagi kedepannya dengan kembali melaksanakan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, jika ditinjau dari fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa menyatakan sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Saksi-1, hal tersebut dilatarbelakangi oleh diusirnya Terdakwa oleh Saksi-1 dari rumahnya yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, jika ditinjau dari pendekatan hukum islam maka Saksi-1 telah melakukan *nusyuz* (istri durhaka terhadap suami).

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang disusun dengan teliti secara seksama, dan mempedomani prinsip kehati-hatian dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa adalah setimpal dengan perbuatannya oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum *a quo* diambil alih menjadi alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa/Terbanding dalam Tingkat Banding, mohon kiranya dikabulkan dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Bahwa sesuai prinsip hukum "*res judicata pro veritate habetur*" dengan arti "putusan hakim harus dianggap benar" *in casu* terhadap putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Terbanding dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan adalah setimpal dan layak serta mencerminkan rasa keadilan hukum, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil alih pertimbangan hukum dan memberikan putusan dengan amar:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Pembanding/Oditur Militer III-11 Surabaya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor:82-K/PM.III-12/AD/V/2022 tanggal 28 Juni 2022
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim

Halaman 6 dari 13 hal. Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Banding menanggapi bahwa terhadap keberatan Oditur Militer pada bagian ini karena sudah masuk dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir pertimbangan dalam putusan ini nantinya.

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya (Halaman 45, dan 46), menurut Majelis Hakim tuntutan Oditur Militer terlalu berat karena pada hakekatnya undang-undang ini diciptakan bertujuan untuk merukunkan dan mengharmoniskan kembali keretakan rumah tangga bukan sebaliknya makin menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga. Bahwa keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa setelah membaca Putusan Tingkat Pertama dan fakta-fakta yang terangkum dalam Berita Acara Sidang serta pertimbangan-pertimbangannya sudah cukup beralasan secara hukum Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan terhadap orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 9 Ayat (1) juncto Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga dikategorikan sebagai Subyek Tindak Pidana dalam perkara Aquo, oleh karena itu keberatan Oditur Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.
 - b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya (Halaman 46), mengenai tuntutan Oditur Militer agar menjalani lamanya pidana Terdakwa tersebut diharapkan agar setelah selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer Terdakwa dapat segera menyelesaikan dan menentukan kelanjutan rumah tangganya secara baik dan bijak, atas keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 194 ayat (1) huruf d tentang surat putusan pemidanaan memuat yaitu :“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.
 - c. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menjadi keberatan utama Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sudah menanggapi memori banding Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi.
2. Bahwa keberatan Oditur Militer mengenai pertimbangan masih kurang terhadap sifat dan hakekat serta akibat perbuatan yang

Halaman 7 dari 13 hal. Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diakibatkan oleh Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sah-sah saja Oditur Militer menyampaikan hal hal yang menyangkut diri Terdakwa yang tentunya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Putusan Tingkat Pertama serta pertimbangannya sudah sangat jelas karena Putusan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 82-K/PM.III-12/AD/V/2022 tanggal 28 Juni 2022 sudah didasarkan pada analisis, argumentasi, kesimpulan hukum, serta menerapkan hukum yang memuat pasal dari peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada alat bukti dan kebenaran yang sesungguhnya (matriil), di samping itu telah mengakomodir kepentingan Terdakwa dan Komandan Satuan Terdakwa, dengan mengurangi Pidana Penjara di dalam tuntutan Oditur Militer yang telah menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu keberatan Oditur Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa keberatan Oditur Militer mengenai Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, terasa biasa dan mungkin kelihatan sudah sangat ringan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa Oditur Militer dalam mendalilkan keberatannya hanya didasarkan kepada tuntutan dimana Terdakwa dituntut dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan cermat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 82-K/PM.III-12/AD/V/2022 tanggal 28 Juni 2022 serta Berita Acara Sidang secara cermat dan teliti dalam perkara A quo, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan yang melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya". sudah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu keberatan Oditur Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Nomor 82-K/PM.III-12/AD/V/2022 tanggal 28 Juni 2022 pada intinya tidak sependapat mengenai putusan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan kepentingan Terdakwa dan permohonan di dalam persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dalam hal ini Majelis Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini dan akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 82-K/PM.III-12/AD/V/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia

Halaman 8 dari 13 hal. Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wajib memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan di selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkata kemudian mengikuti kejuruandi Bandung, selanjutnya ditempatkan di, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di dengan pangkatNRP
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2009 Terdakwa menikah dengan Sdri. X (Saksi-1) di KUA Kec. Jabung Kab. Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:/93/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan Harmonis Terdakwa memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir dan bathin pada Saksi-1 dan hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Sdri.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 kemudian tinggal di Rumah Kab. Malang.
4. Bahwa benar kemudian pada tahun 2011 saat Suami Saksi-3 yang bernama Sdr. XXX meninggal dunia, Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. X) pindah dan tinggal di rumah Saksi-3 dan kehidupan rumah tangganya harmonis.
5. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa melaksanakan dinas luar yaitu di pabrik rokok Apache Pandaan dan saat tugas luar di Pandaan tersebut Terdakwa ada hubungan dengan wanita lain (WIL) yang kemudian Saksi-1 mengetahui kalau wanita itu bernama Sdri. dan Saksi tahu Terdakwa ada hubungan dengan Sdri itu melalui Chatting di handphone milik Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui adanya hubungan Terdakwa dengan wanita lain yang bernama sdr itu, kemudian Saksi-1 selaku istri syah Terdakwa melaporkan Terdakwa ke kesatuan selanjutnya Terdakwa oleh kesatuannya dijatuhi hukuman disiplin selama 12 hari di ruang tahanan
7. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai ditahan oleh kesatuannya itu kemudian rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi kurang Harmonis.
8. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2019 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah ibu angkat Terdakwa yang bernama Sdri. di Kota Malang sedangkan Saksi-1 dan anaknya tinggal di rumah Sdri. XXX (Saksi-3) ibu Saksi-1 di Kab. Malang.

Halaman 9 dari 13 hal. Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahl

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anaknya dan tinggal di rumah ibu angkat Terdakwa yang bernama Sdri. Kota Malang Saksi-1 selaku istri diberikan nafkah berupa uang gaji melalui ATM Terdakwa yang dibawa Saksi-1.
10. Bahwa benar sekira bulan November, Desember 2020 dan Januari tahun 2021 Saksi-1 sudah tidak menerima uang gaji lagi dari Terdakwa karena Terdakwa mengganti buku rekening dan ATM gajinya, sehingga Saksi-1 sama sekali tidak diberikan uang untuk biaya hidup sehari harinya untuk Saksi-1 dan anaknya sehingga kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Terdakwa.
11. Bahwa benar karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas Apter di Papua, kemudian pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2021 Saksi-1 diberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui potongan koperasi atas nama Terdakwa.
12. Bahwa benar Selanjutnya pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2021 Saksi-1 kembali tidak menerima uang gaji dari Terdakwa yang seperti biasa dikirimkan melalui koperasi sehingga kemudian Saksi-1 menghadap atasan Terdakwa dan setelah menghadap dan melaporkan itu kemudian mulai bulan September 2021 sampai dengan sekarang Saksi-1 diberikan uang gaji lagi oleh Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya untuk nafkah Saksi-1 dan anaknya.
13. Bahwa benar sejak bulan Maret 2019 yaitu sejak Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dan tidak pernah pulang tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri, perhatian, kasih sayang serta pengayoman kepada Saksi-1 dan anaknya. Terdakwa hanya sesekali saja memberikan khabar kepada anaknya melalui percakapan telepon dan sesekali datang menemui anaknya.
14. Bahwa benar Saksi-1 merasa keberatan dan merasa tersiksa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama Saksi-1 dan anaknya tidak diberi nafkah berupa uang gaji oleh Terdakwa, dari bulan November, Desember 2020 dan Januari tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Saksi-1 dan anaknya, Saksi-1 harus bekerja sebagai perawat bayi (home care), dan juga berjualan serta tambahan keuangan juga dibantu oleh Saksi-3 dan juga Sdri. XX (Saksi-2) adik Saksi-1.
15. Bahwa benar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sudah mengetahui akan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga sebagai kepala keluarga namun Terdakwa tetap tidak mau untuk kembali membina rumah tangganya dengan Saksi-1 karena Terdakwa kecewa dengan Saksi-1 yang tidak mau mengurus orang tua Terdakwa yang lagi sakit stroke.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 sejak bulan Juni, Juli dan Agustus 2021 tapi sadar kalau dirinya adalah masih sebagai suami dari Saksi-1 dan juga dan bapak dari anaknya dan tahu sebagai seorang

Halaman 10 dari 13 hal. Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suami harusnya melindungi, mengayomi dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anaknya, namun Terdakwa mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah karena belum pernah terjadi perceraian. Ini berarti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa masih mempunyai kewajiban dalam bentuk tanggungjawab secara hukum terhadap kebutuhan lahir dan bathin istri (Saksi-1) dan anaknya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 82-K/PM.III-12/AD/V/2022 tanggal 28 Juni 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI harus senantiasa memedomani, menaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, di samping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI dimata masyarakat dan juga dimata keluarga, bahwa dalam perkara aquo tujuan pemidanaan dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah selain menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, namun dalam perkara aquo antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. X) tetap tidak mau untuk kembali membina rumah tangganya dengan Saksi-1 karena Terdakwa kecewa dan sakit hati dengan Saksi-1 yang tidak mau mengurus orang tua Terdakwa yang lagi sakit stroke sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi-1 walaupun demikian Terdakwa masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir berupa uang, perawatan, pemeliharaan, kedamaian, kesejahteraan terhadap Saksi-1, serta pendidikan dan kasih sayang terhadap anaknya.
2. Bahwa sejak dari bulan November, Desember 2020 dan Januari tahun 2021 Saksi-1 dan anaknya tidak diberi nafkah berupa uang gaji oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 harus bekerja sebagai perawat bayi (home care), dan juga berjualan serta tambahan keuangan juga dibantu oleh Saksi-3 dan juga Sdri. XX (Saksi-2) adik Saksi-1.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 harus mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidup bersama dibantu oleh Saksi-3 dan juga Sdri. XX(Saksi-2) adik Saksi-1. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 11 dari 13 hal. Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa memberikan uang sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui potongan koperasi atas nama Terdakwa untuk nafkah lahir kepada istri dan anaknya setelah perkaranya dilaporkan oleh Saksi-1 ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ikhlas memberinya, Terdakwa memberi karena takut terhadap perkaranya akan dilanjutkan, dari hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa lalu dihadapkan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) juncto Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta demi tetap tegaknya hukum dalam berumah tangga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa pantas untuk dipidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pemidanaan dalam putusan tingkat pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 82-K/PM.III-12/AD/V/2022 tanggal 28 Juni 2022 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Mengingat : Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 82-K/ PM.III-12/AD/V/2022 tanggal 28 Juni 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11930004110466 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan

Halaman 12 dari 13 hal. Nomor 107-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11930004110466

Hakim Anggota I

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475